



**YAYASAN MIFTAHUL MIDAD  
SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL MIDAD LUMAJANG**

**KMA RI Nomor 993 Tahun 2021**

Jl. Musi 17 Sumberejo Sukodono Lumajang Kode Pos: 67352

Tlp: (0334) 884267. CP:082334105220/081217485926.

Web: <http://stitmiftahulmidad.ac.id/> email: [stitmiftahulmidadlumajang@gmail.com](mailto:stitmiftahulmidadlumajang@gmail.com)

**SURAT KEPUTUSAN KETUA**

**NOMOR: STIT.525/YMM.95/A.1/X/2021**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN KEPALA PUSAT PENJAMIN MUTU INTERNAL  
SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL MIDAD LUMAJANG  
TAHUN 2021-2025**

*Bismillahirrahmanirrahim*

**KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL MIDAD LUMAJANG**

- Menimbang :**
1. Bahwa untuk menunjang penyelenggaraan proses penjaminan mutu terhadap program dan kegiatan serta mewujudkan visi pada Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Midad Lumajang, maka dipandang perlu mengangkat dan menetapkan Kepala Pusat Penjamin Mutu Internal (P2MI) dalam Masa kerja lima tahun.
  2. Bahwa nama yang tercantum dalam surat keputusan ketua ini dianggap telah memenuhi syarat sebagai Kepala Pusat Penjamin Mutu Internal (P2MI) Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Midad Lumajang.
  3. Bahwa sesuai dengan butir (a) dan (b), maka perlu ditetapkan dengan surat keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Midad Lumajang.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
  6. KMA (Keputusan Menteri Agama) Republik Indonesia tahun 2021 nomor 993 tentang izin pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Midad Lumajang.

7. Keputusan Ketua Yayasan Miftahul Midad Lumajang Nomor 91 Tahun 2013 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Midad Lumajang
8. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Midad Lumajang.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Mengangkat tersebut dibawah ini :
- Nama : **Siti Shofiyah, M.Pd**  
NIY : 2022 5515202034  
Tempat Tanggal Lahir : Lumajang, 10 September 1995  
Jabatan : Kepala Pusat Penjamin Mutu Internal  
Unit Kerja : STIT Miftahul Midad Lumajang
- Kedua : Kepala Pusat Penjamin Mutu Internal (P2MI) adalah penanggung jawab terhadap pelaporan program, pelayanan serta kegiatan pengembangan mutu internal Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Midad Lumajang.
- Ketiga : Kepada yang bersangkutan diberikan hak dan kewajiban sesuai dengan pedoman uraian tugas jabatan dan peraturan yang berlaku di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Midad Lumajang.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dalam keputusan ini kemudian terdapat kekeliruan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Lumajang  
Tanggal : 07 Oktober 2021

Ketua,  
STIT Miftahul Midad Lumajang



**MOHAMMAD MAS'UD, S.Ag., MA**  
NIY: 2015 5515 1 01 005

Tembusan:

1. Ketua Yayasan Miftahul Midad
2. Arsip